

**PENERAPAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA  
OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM KOTA PALEMBANG**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

**Oleh:**

**M. AFIIQ NAUFAL NAZHIF**

**02011281823199**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

Nama : M. AFIQ NAUFAL NAZHIF  
Nim : 02011281823199  
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA  
OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM KOTA PALEMBANG**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada 22 Desember 2022 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Januari 2023

Disetujui Oleh:

**Pembimbing Utama,**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum**

**NIP. 197711032008012010**

**Pembimbing Pembantu,**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**

**NIP. 199404152019032033**



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : M Afiiq Naufal Nazhif  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823199  
Tempat, Tanggal Lahir : B.Lampung, 30 Agustus 2000  
Studi Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak dilakukan kecurangan dalam bentuk apa pun, seperti memuat bahan-bahan hukum yang telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebanr-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat dan risiko di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2023



M. Afiiq Naufal Nazhif  
NIM.02011281823199

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success” – (Swami Sivananda)**

**“Sesungguhnya Allah Menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat.” (Q.S An-nisa:58)**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada**

- **Allah Subhanahu wa ta'ala**
- **Keluarga**
- **Sahabat, teman dan orang-orang terkasih**
- **Almamater**
- **Para pembaca**


## KATA PENGANTAR

Dengan rendah hati, penulis mengucapkan rasa syukur atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat segala kehendak dan kemurahan hatinya, penulis dapat menuntaskan skripsi yang berjudul "**PENERAPAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG**" Dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penulisan skripsi ini ada dukungan dan kasih sayang yang begitu besar dari kedua orang tua, dosen pembimbing serta sahabat yang berjuang bersama, rasanya tidak akan cukup beribu rasa syukur dan terima kasih yang disampaikan oleh penulis, maka dari itu skripsi ini dipersembahkan oleh penulis untuk membalas semua pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis sangat terbuka atas saran dan kritik yang membangun. Meski begitu, penulis berharap ada banyak manfaat yang bisa diberikan melalui skripsi ini terutama untuk pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat serta kepada pembaca.

Indralaya, Januari 2023



M. Afiiq Naufal Nazhif  
NIM. 02011281823199

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi yang berjudul “Penerapan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Lembaga Bantuan Hukum Palembang” ini dapat terselesaikan sebaai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tentunya atas dukungan dari para pihak, yang dalam kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena atas ridha dan karunia-Nya lah saya bisa melangkah terus menuju tahap yang lebih baik;
2. Nabi besar Muhammad Saw, yang telah memberikat syafaat serta telah menjadi panutan bagi seluruh umatnya;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaaf, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian S. H., M. S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S. H., M. Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S. H., M. Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Vera Novianti, S. H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M. Hum. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan;
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Agus Ngadino, S. H., M. H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staf serta Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL;
13. Terima kasih kepada Bapak Juardan Gultom, S.H. selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang;
14. Seluruh Dosen Pengajar Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada Mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi orang berguna di masa yang akan datang;

15. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani Mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
16. Kedua Orang Tua saya tercinta yang teramat saya cintai, Ayahanda Tentrem dan Ibunda Anggraini Rahayu. Terima kasih atas semua doa, dukungan, serta cinta kasih yang kalian berikan untukku selama ini serta telah menjadi tempat mengadu dan menjadi pembimbing yang baik;
17. Adikku Tersayang, Auliya Dhiya Labibah yang telah memberikan dukungan, semangat dan menghibur, terima kasih telah menjadi adik yang terbaik;
18. Keluarga tercinta yang telah mendukung dan memotivasiku selama ini;
19. Orang yang selalu menemani dan menghiburku, Fitri Amalia;
20. Sahabat serta kawan hidup selama ditanah rantau ini M. Fajar Kusuma Admaja, Ahmad Ramdani, Hafiz Tri Ramadhan;
21. Sahabat-sahabatku dikampus, Adji Wira Abadi, Denisa, Suci Rahayu Sedyaningtyas, Elissa Fitriana, Irfan Hibatullah, yang sudah banyak membantu dalam pemikiran dan semangat serta menemani hari bersama selama masa kuliah;
22. Sahabat-sahabatku, Annisa Mila, Dhara Fauzia, Dezh Nahda, Andini, Anggi, Marilda, Ilham, Abu dan yang lainnya, terima kasih sudah berada disamping saya karena kita keluarga di KEMALA dan masih menjadi pendengar yang baik sampai sekarang;



23. Kawan-kawan kosan asfida, Tata, Haikal, Al, Redi, Hendri, Cindy, Naomi, Jium, winda dan lain-lain yang telah membantu selama kehidupan di Layo;
24. Semua pihak yang tidak saya sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak telah membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada Penulis, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga ilmu dan pengalaman yang Penulis dapatkan menjadi berkah dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Indralaya, Januari 2023



M. Afiiq Naufal Nazhif  
NIM. 02011281823199

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Ruang Lingkup .....	16
F. Kerangka Teori .....	16
1. Teori Keadilan .....	16
2. Teori Efektivitas Hukum .....	18
G. Kerangka Konseptual .....	19
1. <i>Pro Bono</i> dan <i>Pro Deo</i> .....	19
2. Advokat .....	20
H. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	22
3. Jenis dan Sumber Data .....	22
4. Teknik Pengumpulan Data .....	23
5. Teknik Analisis Data .....	24
6. Penarikan Kesimpulan .....	24

I. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum .....	26
1. Doktrin Bantuan Hukum .....	26
2. Filosofi Bantuan Hukum .....	28
3. Regulasi Bantuan Hukum .....	32
4. Asas Bantuan Hukum .....	34
B. Tinjauan Tentang Advokat .....	35
1. Penjelasan Tentang Advokat .....	35
2. Tanggung Jawab Advokat .....	36
3. Regulasi Advokat .....	43
C. Tinjauan Tentang Lembaga Bantuan Hukum .....	44
1. Profil Lembaga Bantuan Hukum .....	44
2. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Bantuan Hukum .....	48
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Penerapan Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Palembang .	50
1. Prinsip Dasar dalam Pemberian Bantuan Hukum .....	50
2. Penerimaan Permohonan dan Pemberian Bantuan Hukum di LBH Palembang .....	56
B. Kendala dalam Memberikan Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang .....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1</b> Data Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum Kantor LBH Palembang Tahun 2021 .....	56
<b>Tabel 3. 1</b> Data Perkembangan Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum Kantor LBH Palembang Tahun 2018-2021 .....	59
<b>Tabel 3. 1</b> Data Perkembangan Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum untuk Tindak Pidana Pelanggaran HAM Kantor LBH Palembang Tahun 2018-2021 .....	63

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1. 1</b> Jumlah Bantuan Hukum di Wilayah Indonesia .....	47
<b>Gambar 2. 1</b> Struktur Organisasi Yayasan LBH di Indonesia .....	12

## ABSTRAK

Sebagai Negara hukum, Indonesia menjamin bahwa setiap warga negaranya berhak untuk mendapat kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda seharusnya tidak menghalangi hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. *Pro Bono* atau bantuan hukum cuma-cuma adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang merupakan kewajiban bagi setiap individu advokat berdasarkan oleh kewajiban profesinya. Sementara bantuan hukum hadir dalam masyarakat yang merupakan tanggung jawab negara kepada warga negara yang memiliki kemampuan ekonomi rendah yang sedang berhadapan dengan hukum dibebaskan dari biaya-biaya pengadilan adalah *Pro Deo*. Lembaga Bantuan Hukum hadir untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang mencari keadilan. Skripsi ini mengangkat masalah tentang penerapan bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum Palembang serta mengkaji kendala apa saja yang masih menghambat proses pelaksanaan bantuan hukum itu menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan perundang-undangan dan secara historis. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa proses pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum Palembang sudah berjalan dengan cukup baik, terlihat dengan adanya peningkatan jumlah permohonan bantuan hukum yang mengartikan berjalannya peran LBH Palembang dan meningkatnya kesadaran masyarakat tidak mampu tentang Lembaga Bantuan Hukum Palembang, meskipun dalam prosesnya LBH Palembang masih menghadapi kendala-kendala yang bersifat struktural dan sistematis, terutama terkait kendala dari biaya, sarana dan fasilitas dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

Kata Kunci: *Lembaga Bantuan Hukum, Pro Bono, Pro Deo*

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H.,M.Hum

NIP. 197711032008012010

Indralaya, Januari 2023  
Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H.,M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802021995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berlandaskan hukum yang mana semua hal yang terjadi di negara ini haruslah dilandasi oleh hukum. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Seperti yang ditunjukkan oleh pasal tersebut, struktur negara memerlukan landasan hukum yang lebih kuat, dan ini mencakup berbagai isu yang terkait dengan pendudukan atau hubungan warga negara dengan negara (pemerintah). Karenanya setiap warga negara, individu, maupun masyarakat yang ada di negara Indonesia tentulah dapat dipastikan pernah menghadapi persoalan hukum. Dalam hal ini setiap orang berhak untuk membela dan mempertahankan semua aspek yang menurutnya dapat membantunya untuk membela diri dalam persoalan hukum tersebut.

Seperti halnya yang termaktub di dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sebagaimana di dalam penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang bertumpu pada suatu dasar hukum yang sah, yang juga selaras dengan menjaga sifat-sifat

pemerataan keseimbangan di bawah peraturan hukum yang tetap sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:<sup>1</sup>

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Selaku Negara yang berlandaskan Hukum, tentu tiap warga negara mendapatkan kedudukan ataupun kesetaraan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) yang mana tiada perlakuan berbeda sedikitpun yang mampu mempengaruhi kedudukan warga negara, selanjutnya juga bernaung atas dirinya hak dibela sebagai seorang warga negara (*access to legal counsel*) dan hak mendapatkan keadilan atau biasa disebut *access to justice*.<sup>2</sup>

Hak tersebut merupakan hak yang menjadi premis setiap orang yang secara sah memiliki rasa hormat dan kesamaan. Hak ini adalah hak global yang melampaui batas dan batas bangsa dan negara. Dalam perannya sebagai badan supranasional yang berwenang atas kehidupan sehari-hari warganya, negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati. Hal itu tidak mengacu pada karakteristik pribadi seperti ras, status sosial ekonomi, kepercayaan agama, afiliasi politik, dll. Karena geografis kepulauannya yang unik, Indonesia telah mengalami berbagai tingkat asimilasi sosial, dan hal ini pasti mempengaruhi penduduknya.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps.28 D

<sup>2</sup> Rianda Seprasia, *Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya*, (Padang: Universitas Andalas, 2008), hlm. 2



Menurut Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pengakuan dari pemerintah, serta berhak untuk diperlakukan secara aman dan terjamin dalam pengawasan hukum yang terus-menerus serta perlakuan hukum yang sama dan adil. UUD 1945 juga memandang bahwa setiap orang memiliki hak untuk dibebaskan dari perlakuan yang menindas atas dasar apapun dan memenuhi syarat untuk mendapatkan jaminan terhadap perlakuan yang merugikan.

Kondisi individu yang berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lainnya, tentunya tidak boleh menjadi penghalang dalam pelaksanaan aturan hukum sebagai acuan asuransi atau dasar yang halal bagi setiap penduduk dengan tetap mempertahankan hukum sebagai instrumen administrasi dalam menjalankan suatu pemerintahan. Bukan hanya itu, lebih jauh lagi hukum sebagai suatu instrumen yang dapat dijadikan sebuah alat demi menggapai keadilan bagi setiap individu tanpa adanya segregasi antar latar belakang individu yang berbeda.

Diperlukan pengetahuan hukum yang mendalam tentang hukum yang memadai sehingga setiap individu yang ada di Indonesia paham akan situasi dan kondisi yang sedang mereka hadapi. Langkah ini tentunya guna mendapatkan serta mengetahui hak-haknya sebagaimana yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Namun bagi mereka yang kurang tahu mengenai hukum atau tidak memiliki kemampuan lebih di bidang hukum diperlukan jasa hukum yang mana bisa melindungi mereka, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai persoalan yang dihadapinya.

Kebanyakan orang tak mempunyai kemampuan buat membela dirinya dalam menghadapi persoalan hukum oleh karenanya mereka membutuhkan jasa hukum yang dapat membantu mereka, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

“Jasa hukum merupakan jasa yang diberikan advokat berupa memberi bantuan hukum, konsultasi hukum, membela, mewakili, mendampingi, serta melakukan upaya hukum lainnya guna keperluan klien”.

Jasa hukum diberikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan pemahaman lebih mengenai hukum yang berlaku di Indonesia. Orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut seperti halnya Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum dan lain sebagainya. Dimana mereka mampu memberikan pemahaman serta kenyamanan bagi setiap orang atau klien yang menggunakan jasa hukum dari Advokat guna meminimalisir akan adanya diskriminasi di dalam serangkaian perkara yang menyangkut si klien.

Pengertian tentang Advokat sendiri diatur dalam ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) UU/No. 18/2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

“Advokat merupakan orang yang bekerja menawarkan jenis bantuan yang sah, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai yang telah diatur oleh Undang-Undang”.

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Advokat*, UU No.18 Tahun 2003, LN No.49 Tahun 2003, TLN No. 4288, Ps 1 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*, Ps 1 ayat (1)

Guna kepentingan serta optimalisasi dalam menangani suatu perkara, advokat tentunya menggunakan segenap pemikiran, pemahaman, serta pengetahuan yang lebih mendalam. Untuk dapat menggunakan atau memperoleh jasa hukum, kita sebagai klien haruslah mengeluarkan biaya guna akomodasi dan kepentingan advokat dalam menangani perkaranya, oleh sebab itu dibutuhkan honorarium yang mana merupakan suatu hak daripada advokat. Pengaturan ini sebagaimana telah termaktub di dalam Pasal 21 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

- (1) “Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
- (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak”.

Penggunaan honorarium tentu bukanlah sebuah masalah bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial seperti golongan orang kelas menengah ke atas, yang kini menjadi perhatian yaitu bahwasannya tidak semua klien adalah orang dari golongan menengah ke atas atau dapat dikatakan mampu untuk menyewa bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi, masih banyak orang yang tergolong kurang mampu namun sedang menghadapi permasalahan hukum. Namun di balik itu, sebagai pribadi kodrati yang tidak terlepas dari haknya sebagai manusia dimana mereka berhak mendapatkan serta diperlakukan sama di mata hukum.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Ps 21

Dilihat dari sudut pandang konstitusional Negara berkewajiban untuk memenuhi hak dari warga negaranya dan itu merupakan sebuah kewajiban . Bantuan hukum bagi mereka yang tidak paham hukum dan tidak mampu membayar pengacara merupakan salah satu cara untuk membekali penduduk Indonesia dalam menghadapi persoalan hukum.<sup>6</sup> Maka Negara hadir untuk memberikan sebuah kenyamanan serta pedoman individu yang bermasalah dengan hukum melalui aturan yang telah dibuat sehingga dapat mengakomodir hak dari setiap warga negaranya. Sehingga Negara sebagai induk pemerintahan harus memberikan dan memperlakukan setiap warganya sesuai dengan amanat serta aturan berlaku.

Sebagian dari hak tersangka atau penggugat juga diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di mana pada pasal tersebut mewajibkan pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasehat hukum bagi:<sup>7</sup>

1. “Tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana mati.
2. Tersangka/terdakwa yang diancam pidana penjara 15 (lima belas tahun) atau lebih.
3. Mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Yang kesemuanya tidak memiliki penasehat hukum sendiri”.

---

<sup>6</sup> La Gurusi, “Analisis Hukum Pelaksanaan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma,” *Jurnal Hukum Volkgeist* (Desember 2016), hlm.33.

<sup>7</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps 56.

Selain itu, terdapat hak-hak vital yang pada dasarnya harus ada dalam hukum acara lanjutan, khususnya pilihan untuk memperoleh bantuan yang sah. Bantuan yang sah memiliki posisi yang benar-benar penting dalam setiap kerangka keadilan dalam suatu perkara, termasuk di Indonesia.

Kehadiran advokat memiliki peranan yang penting serta sangat dibutuhkan guna mencegah serta menanggulangi perlakuan serta perilaku yang kurang adil baik dari pihak kepolisian, jaksa, maupun hakim dalam serangkaian proses perkaranya berjalan. Inti dari bantuan hukum adalah penyampaian layanan hukum dari organisasi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan hukum bagi mereka yang berhadapan dengan hukum yang tergabung dalam kelompok rentan telah diatur di Indonesia sejak lama.

Pekerjaan Advokat adalah panggilan yang terhormat dan mulia (*officium nobile*) dan mengingat pengabdian dan kewajibannya tentang fokus pada kepentingan daerah dan menjamin terpeliharanya kebebasan dasar. Oleh karena itu, advokat harus konsisten bertindak tergantung pada suara hati dan pengaturan sah yang berlaku. Tanpa memandang dari latar belakang apa sang klien berasal entah seorang pejabat maupun rakyat biasa, seorang Advokat dituntut memiliki keahlian dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Arif Seriawan, "Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat Di Indonesia dan Amerika Serikat," *Jurnal Arena Hukum* (April 2017), hlm.122.

Pengertian tentang bantuan hukum sendiri telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.

Sebagai aturan umum, dapat dikatakan bahwa bantuan hukum memiliki tujuan yang ditujukan pada klasifikasi sosial yang berbeda di arena publik. Gagasan dari aturan yang sah diidentifikasi dengan hak asasi individu untuk mendapatkan hak-haknya, oleh karena itu Bantuan Hukum diselesaikan oleh spesialis yang sah dan individu yang berpengalaman untuk melakukan pekerjaan mereka. Aturan ini dikendalikan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan, khususnya dari sudut filantropi untuk memperjuangkan kebebasan bersama untuk hidup dalam kesuksesan dan kesetaraan.

Sesuai dengan pasal 8 ayat (2) UU/No 16/2011 Tentang Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus memiliki serta memenuhi beberapa ketentuan yang menjadi syarat menjadi pemberi bantuan hukum antara lain adalah:<sup>10</sup>

1. “Berbadan hukum
2. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
4. Memiliki pengurus
5. Memiliki program bantuan hukum”.

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Bantuan Hukum*, UU No.16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011, TLN No. 5248, Ps 1 ayat (1)

<sup>10</sup> *Ibid*, Ps 8 ayat (2)

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, organisasi sosial dan lembaga bantuan hukum memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan hukum berpedoman pada sejumlah prinsip panduan, antara lain prinsip keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, keragaman, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Bantuan hukum diberikan agar setiap orang memiliki akses terhadap keadilan, hak konstitusional rakyat terwujud, bantuan hukum terdistribusi secara adil di seluruh negeri, dan sistem peradilan menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Menurut UU/No 16/2011 Tentang Bantuan Hukum, syarat memperoleh bantuan hukum antara lain<sup>11</sup>

- (1) “Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
  - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan;
  - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan”.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Ps 14.

Terkait dengan pendanaan dari pemberi bantuan hukum, Negara telah mengatur tentang pendanaan dari pemberi bantuan hukum, dalam hal ini adalah Lembaga Bantuan Hukum, maupun organisasi sosial masyarakat yang telah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana termaktub didalam Pasal 16 Undang-Undang No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum<sup>12</sup>

- (1) “Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
  - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat”.

Serta di dalam Pasal 17 sebagai berikut:

- (1) “Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”.

Bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro bono* sendiri adalah media yang diperuntukan terhadap masyarakat yang tergolong kurang mampu demi kepentingan mereka atas terjadinya pelanggaran ataupun perlakuan yang tidak adil menurutnya. Bantuan hukum ini tidak serta-merta hanya demi membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum saja, tetapi juga bermanfaat demi mendapatkan putusan yang adil, karena masyarakat yang bermasalah

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Ps 16-17



dengan hukum bukan berarti mereka serta-merta langsung kehilangan hak-haknya, maka dari itu mereka berhak guna memperoleh bantuan terhadap hukum dengan cuma-cuma.

Sejauh ini, sedikitnya 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) telah melayani 28.005.410 masyarakat berpenghasilan rendah, menurut informasi yang penulis dapatkan dari catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dengan cara ini, satu OBH bisa membantu 67.000 masyarakat berpenghasilan rendah. Total ada 127 daerah dan kota yang menampung OBH. Setidaknya ada 516 kabupaten dan kota yang berbeda di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa OBH belum menyebar ke 389 daerah yang berbeda yang masih belum terjamah.<sup>13</sup>

Direktur Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Benny Riyanto mengklaim antara tahun 2013 dan 2015 terjadi peningkatan jumlah masyarakat penerima bantuan hukum. Saat ini terdapat 405 organisasi bantuan hukum yang mempekerjakan total 2.070 pengacara dan 2.130 paralegal per 2018. Periode sebelumnya memiliki 310 organisasi, 1117 pengacara, dan 1018 staf pendukung, sehingga kondisi ini sedikit lebih baik. Meskipun pemerannya bertambah, anggaran sebagian besar datar atau bahkan berfluktuasi. Anggaran tahunan untuk bantuan hukum adalah lebih dari Rp.40 miliar pada tahun 2013, dan telah berfluktuasi dalam kisaran Rp.40 miliar sejak saat itu, mencapai hampir Rp.48 miliar pada tahun 2018. Jumlah orang yang menerima bantuan hukum meroket


---

<sup>13</sup> Kristian Erdianto, *YLBHI: Layanan Bantuan Hukum Gratis Bagi Rakyat Miskin Perlu Ditambah*, diakses, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/14421431/ylbhi-layanan-bantuan-hukum-gratis-bagi-rakyat-miskin-perlu-ditambah?page=all>, Pada 07 Februari 2022

dari 1.040 pada tahun 2013 menjadi 49.788 pada tahun 2017; angka ini jelas tidak sebanding.<sup>14</sup>

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan keputusan yang memberi wewenang kepada 524 advokat bantuan hukum untuk berpraktik hukum dari 2019 hingga 2021. "Undang-Undang Bantuan Hukum" mengamanatkan bahwa setiap tiga tahun, pemerintah harus memberikan bantuan dalam bentuk pekerjaan dan pemeliharaan yang dibayar.

**Gambar 1. 1**  
**Jumlah Bantuan Hukum di Wilayah Indonesia**



Sumber: Hukum Online<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Pepy Nofriandi, *BPHN-MA Wacanakan Sinegritas Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3363/bphn-ma-wacanakan-sinegritas-bantuan-hukum-untuk-masyarakat-miskin>, diakses 07 Februari 2022

<sup>15</sup> Muhammad Yasin, *Begini Sebaran Organisasi Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia 2019-2021*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-sebaran-organisasi-pemberi-bantuan-hukum-di-indonesia-2019-2021-1t5ddf880621a3a/>, diakses 10 Maret 2021

Sebagai hasil dari pedoman keadilan di bawah aturan hukum yang tetap atau biasa disebut *access to justice*, seseorang memiliki pilihan untuk diperlakukan sama di bawah tatapan hukum yang stabil, termasuk bagi orang miskin yang berada dalam situasi sulit dengan hukum. Selain itu, negara Indonesia pada hakekatnya telah mengatur pada Pasal 34 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa orang miskin dan anak terlantar “dipelihara” oleh negara.<sup>16</sup> Ungkapan "dipelihara" tidak hanya mengakomodasi kebutuhan hanya makanan dan pakaian, tetapi persyaratan untuk akses dan kesetaraan yang sah, pada akhirnya, pedoman kesetaraan di bawah pengawasan hukum tidak hanya diuraikan secara jelas sebagai keadilan menurut hukum.<sup>17</sup>

Namun masih banyak sekali khalayak luas yang belum mengerti atau bahkan belum mengetahui mengenai terdapatnya bantuan hukum secara cuma-cuma ini, mulai dari kurang mengertinya mereka bahwasannya bantuan hukum ialah hak dari mereka, sehingga tiap-tiap individu dapat menggapai haknya, sehingga yang miskin memperoleh bantuan hukum, serta si kaya diperbolehkan mendapatkan *service* dari advokat dari pelayanan ataupun jasa mereka.<sup>18</sup> Sebab, hal ini merupakan hak setiap pribadi kodrati dan sebagaimana keharusan dari negara untuk melaksanakan kewajibannya sebagai negara hukum.

---

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 34 ayat (1)

<sup>17</sup> Irsyad Noeri, “Bantuan Hukum Cuma-Cuma Orang Miskin Dalam Peradilan Pidana,”(Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2008), hlm.8

<sup>18</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.3

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat serta dengan semakin menterengnya profesi Advokat dimata umum, dengan tingkat profesionalitas, dan spesifikasi yang tinggi. Pekerjaan advokat menjadi tempat untuk mencari keuntungan juga bukan hanya untuk membela mereka yang bermasalah dengan hukum. Oleh karena itu, studi-studi yang menguji keefektifan memberikan individu berpenghasilan rendah akses ke perwakilan hukum harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Berdasarkan beberapa uraian yang penulis sertakan diatas, maka penulis berminat melaksanakan riset dengan mengangkat judul skripsi **“Penerapan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun dalam dua cara, yang keduanya didasarkan pada landasan teori yang dikemukakan oleh penulis di atas:

1. Bagaimana Penerapan Pemberian Bantuan Hukum cuma-cuma oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam memberikan Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan menjelaskan Penerapan Pemberian Bantuan Hukum cuma-cuma oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang.

2. Guna mengetahui kendala dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Di antara manfaat dari studi penulis adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari riset ini harapannya memberi sumbangsih guna pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan serta yang menjadi prioritas ialah dapat menjawab atas beberapa rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, yaitu tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat membantu kemajuan ilmu hukum secara keseluruhan.

##### 2. Manfaat Praktis

Buah dari penelitian yang penulis lakukan juga harapannya dapat memberi sumbangsih berupa manfaat praktis yakni:

- a. Untuk beberapa lingkungan akademisi harapannya dari penulisan ini dapat mengakomodir guna pengembangan karya lain yang sejenis guna kepentingan dan kemajuan bersama.
- b. Harapannya dengan adanya tulisan ini membuahakan serangkaian wawasan kepada penulis tentang adanya bantuan hukum cuma-cuma, serta guna pengembangan aturan demi mencapai titik sempurna.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup dari riset ini dibatasi hanya di Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang, dengan harapan penulis mendapatkan informasi terkait apa saja yang menjadi kendala dan faktor-faktor dari bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya di wilayah Kota Palembang.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Suatu negara belum mampu dicap selaku negara hukum Ketika si negara belum mampu mengindahkan serta “melayani” rakyatnya. sebagai suatu penghargaan tentang haknya selaku pribadi kodrati. Hak untuk disamakan kedudukannya di muka hukum serta menerima bantuan hukum dengan tanpa biaya yang dananya menjadi tanggungan dari negara ialah salah satu dari beberapa hak dari seorang warga negara.

Kata keadilan sendiri bermakna seimbang yang mana ini berarti tidak memihak satu pihakpun, tidak semena-mena, dan tidak berat sebelah. Individu yang jelas-jelas menghiraukan hukum boleh dibilang juga tak adil. Adil disini yakni sebanding dan sesuai dengan semestinya. Karena bukan semua yang berlandaskan oleh hukum adalah adil. Serta yang dilandaskan oleh hukum dianggap pula dengan adil dan individu yang mengacuhkan hukum bisa disebut pula dengan tidak adil.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Darji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 156.

Teori keadilan adalah teori yang mengharuskan dan menaruh harapan yang lebih terhadap orang-orang yang memiliki kelebihan guna kemajuan dari orang-orang yang dianggap lemah.<sup>20</sup> Seperti yang dilihat Hans Kelsen, keadilan adalah tatanan sosial yang melindungi pengejaran kebenaran yang bermanfaat.<sup>21</sup>

Kedudukan warga negara yang sejajar tentu saja ditentukan pula dari sudut pandang pendapatan dan sebisa mungkin keadilan menjadi adil dalam arti yang seadil-adilnya dan memandang status sosial dari strata warga negara dan beragam jenis tingkatan pendapatan.<sup>22</sup> Seperti halnya beberapa pengertian diatas maka diciptakanlah bantuan hukum yang mana diharapkan dapat mengakomodir rakyat kecil serta memberikan hak-hak warga negara sebagai pribadi kodrati yang memiliki haknya yang setara dan sejajar di muka hukum.

Muara dari penerapan bantuan hukum adalah menyediakan bantuan terhadap rakyat yang kurang mampu, acap kali dimaknai sebagai tanda welas asih terhadap rakyat yang membutuhkan, bukan sebagai haknya selaku pribadi kodrati guna diperhatikan dan diberikan perlakuan yang sama di muka hukum, dalam artian mereka berkesempatan untuk membela dirinya,

---

<sup>20</sup> Pinus Julianto, "Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawan," (Tesis Magister Universitas Islam Riau, Riau, 2019), hlm.12.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.174

<sup>22</sup> John Rawls, *A Theory of Justice (teori keadilan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 133-134

mendapatkan hasil yang informatif tentang ke awaman mereka tentang hukum serta mengemukakan keluhan kesahnya dan mendapatkan haknya.<sup>23</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Kesuksesan, efisiensi, dan keefektifan adalah semua ukuran dari efektivitas. Efektivitas sendiri tidak terbebas dari pemeriksaan terhadap kedua variabel yang berkaitan dengan sifat atau dimensi subjek tentu saja mengandung konsekuensi hukum yang dimaksimalkan menjadi target yang ingin diperoleh.<sup>24</sup>

Soerjono soekanto juga mengemukakan pendapatnya mengenai efektivitas hukum yang menurutnya adalah tingkat efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yakni:<sup>25</sup>

- a. Faktor hukum itu sendiri
- b. Faktor Penegak hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu hukum berlaku atau ditegakkan di sana
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sesuatu yang dihasilkan dari tindakan individu otonom dalam pengaturan sosial (tenaga kerja, kreativitas, dan estetika).

---

<sup>23</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm.63.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.8



## **G. Kerangka Konseptual**

Terdapat beberapa batasan-batasan mengenai pemahaman-pemahaman didalam tulisan yang penulis rangkai, dikemukakannya Batasan-batasan ini berguna untuk meminimalisir terjadinya pengartian interpretasi yang berbeda. Berikut merupakan pokok-pokok Batasan dalam penulisan ini adalah:

### **1. Pengertian Tentang *Pro Bono* dan *Pro Deo***

Bantuan hukum atau *pro bono* adalah media yang diperuntukan kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu demi kepentingan mereka atas terjadinya pelanggaran ataupun perlakuan yang tidak adil menurutnya. Bantuan hukum ini tidak hanya untuk membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum saja, tetapi juga bermanfaat demi mendapatkan putusan yang adil, karena masyarakat yang bermasalah dengan hukum bukan berarti mereka langsung kehilangan hak-haknya, maka dari itu mereka perlu buat memperoleh bantuan hukum.

Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada masyarakat miskin serta memberikan pelayanan yang sama dengan masyarakat yang memberikan honorarium kepada advokat, dapat kita Tarik benang merah bahwasannya *pro bono* adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang merupakan kewajiban bagi setiap individu advokat berdasarkan oleh kewajiban profesinya.

Sementara itu, bantuan hukum yang ada dan hadir dalam masyarakat yang merupakan tanggung jawab negara kepada warga negara yang memiliki

kemampuan ekonomi rendah yang sedang berhadapan dengan hukum dibebaskan dari biaya-biaya pengadilan, hal ini dikarenakan biaya tersebut dibiayai oleh negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI ( *Pro Deo*).

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan menjelaskan untuk mendapatkan bantuan hukum *Pro Deo*, masyarakat harus melampirkan beberapa dokumen untuk menjadi pendukung bahwasannya dia adalah benar-benar orang miskin, seperti:<sup>26</sup>

- a. “Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu”.

## **2. Pengertian Tentang Advokat**

Advokat yaitu seseorang yang melakukan kegiatan advokasi, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, termasuk mereka yang mengambil langkah-langkah berikut untuk memajukan kepentingan kliennya dan melindungi tanggung jawab dan haknya yang dijabarkan sebagai berikut: 1. Advokat adalah seseorang yang

---

<sup>26</sup> Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat di Pengadilan*, Perma No. 1 Tahun 2014, Ps 7 ayat (2)

memenuhi semua kriteria yang ditentukan oleh undang-undang ini dan bekerja sebagai pengacara baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 2. Jasa Hukum adalah jasa Advokat yang mewakili klien di pengadilan dan menawarkan layanan hukum tambahan, seperti nasihat, representasi, dan advokasi. Defenisi lainnya yang ada dalam Kode Etik Advokat Indonesia ialah: a. Advokat adalah orang yang melakukan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan serta memenuhi kriteria menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sebagai Advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik, atau penasihat hukum.<sup>27</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis riset ini adalah penelitian lapangan. Saat melakukan penelitian lapangan, para ilmuwan pergi ke "lapangan" itu sendiri untuk mengamati dan mendokumentasikan apa pun yang mungkin mereka temukan di sana, sebagaimana di targetkan di wilayah yang telah ditentukan berdasarkan lingkupnya.<sup>28</sup> Hal ini dilakukan guna mempelajari tentang advokat dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum cuma-cuma.

---

<sup>27</sup> Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico "Hak Konstisional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum"* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2009) hlm.21-23

<sup>28</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.96.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis memaparkan 2 (dua) metodologi yang ditempuhnya dalam penelitian ini, yaitu Statute Approach dan Historical Approach, sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Untuk strategi ini, perlu meninjau kembali semua undang-undang dan putusan pengadilan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Temuan penelitian memberikan pembenaran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>29</sup>
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Teknik penyelidikan hukum ini mengkaji hukum yang mendasari dan nilai-nilai yang mendasarinya untuk memberikan pandangan analitis terhadap suatu bidang masalah dalam kajian hukum.<sup>30</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sifat dari riset ini yaitu deskriptif analitis yang mana buah dari riset ini ditunjukkan untuk memberikan sketsa yang mendalam dan menyeluruh mengenai gejala yang sedang diteliti.<sup>31</sup> Jenis bahan yang utama dalam melakukan penelitian ini merupakan data primer. Data primer adalah data pokok dalam melakukan penelitian ini yang didapat melalui penelusuran bahan hukum secara terperinci melalui observasi, bahan pustaka, serta

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.133

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.166

<sup>31</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*,(Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2012), hlm.155

wawancara. Dokumen yang dipergunakan ialah ketentuan serta aturan hukum tentang pemberian bantuan hukum tanpa biaya, hak setiap orang dalam mendapatkan bantuan hukum. Adapun data sekunder didapatkan dari pihak ketiga, seperti jurnal, buku, karya ilmiah, dan penelitian yang berwujud laporan.<sup>32</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Penelitian Pustaka**

Studi Pustaka adalah sebuah tehnik yang dilakukan guna menghimpun data kepustakaan. Yakni penghimpunan data sekunder yang berupa dokumen terkait dengan objek penelitian, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas hukum dan teori yang memiliki korelasi dengan materi penelitian.

##### **b. Penelitian Lapangan**

Yakni pengumpulan data yang dihimpun langsung dari beberapa pihak terkait dengan pemberian bantuan hukum oleh advokat, serta mengenai aturan dari bantuan hukum tersebut. Supaya data yang diperoleh terhimpun dengan baik, maka datanya haruslah relevan sehingga dilakukanlah wawancara kepada pihak terkait.

Pengumpulan fakta kemasyarakatan yang bersifat *empiris deskriptif* yang dilakukan dengan wawancara secara mendalam yang dilakukan

---

<sup>32</sup> Soejono Soekamto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 12

kepada beberapa informan yang telah melalui tahap pengklasifikasian secara endalam yang dipilih melalui penguasaan ilmu yang dimilikinya.<sup>33</sup>

## **5. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa yang diterapkan dalam menganalisis data dalam penelitian ini menekankan pada penelitian lapangan yang dipergunakan sebagai penunjang dari data sekunder, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan data-data yang telah dihimpun kedalam susunan kalimat yang tertata dengan jelas dan terstruktur secara sistematis yang ditarik kesimpulan yang menjawab persoalan penelitian ini.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Teknik deduktif digunakan untuk menentukan hasil penyelidikan ini. Kata "deduksi" menyiratkan untuk memisahkan hal-hal khusus dari kategori yang luas, sehingga istilah "deduksi" diciptakan untuk menggambarkan proses ini. Kesimpulannya, deduksi adalah proses dari yang luas ke yang spesifik.

### **I. Sitematika Penulisan**

Penulis membuat keseluruhan materi pembahasan mengenai penelitian ini yang di susun secara sistematis kedalam 4 bab, yang mana harapannya dapat menguraikan permasalahan yang ada secara lebih rinci dalam tiap-tiap bab dan teteap saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Berikut ialah uraian singkat beberapa bab tersebut:

---

<sup>33</sup> Joni Emirzon, "*Asas Keseimbangan Dalam Hukum Persaingan Usaha*", (Promosi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2014), hlm 16.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang tinjauan Pustaka yang mana nantinya diuraikan tentang bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat, doktrin para ahli, jurnal hukum. Serta siapa saja yang berhak memberi dan menerima bantuan hukum.

**BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pembahasan yang akan memuat penjelasan dari rumusan masalah yang ada di bab I yang akan dijabarkan secara menyeluruh sesuai dengan keadaan dilapangan mengenai *pro bono* itu sendiri.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan serta saran terhadap permasalahan hukum yang dibahas dalam skripsi ini sebagai bab terakhir dari penulisan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurahman. 1983. *Aspek-Aspek, Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Cendana.
- Abdurrahman Fathoni. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adnan Buyung Nasution. 2007. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Darji Darmodihardjo, dan Shidarta. 2006 *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Frans Hendra Winata. 2000. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- 2009. *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harlen Sinaga. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- , 2010. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- John Rawls. 2006. *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Philipus M, Hadjohn. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: Peradaban
- Rianda Seprasia. 2008. *Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya*. Padang: Universitas Andalas.
- Ridwan Widyadharma. 2010. *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro.



- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Genta Publishing.
- Septiana Erlis. 2008. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2012. *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- Sukris Samardi. 2009. “Advokat”, *Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan Menjadi Advokat Kini*. Bandung. Mandar Maju.

## **Jurnal**

- La Gurusi. “Anslisis Hukum Pelaksanaan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”. *Jurnal Hukum Volkgeist*. (Desember 2016).
- Nirmala. “Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia: *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. (Desember 2020).
- Nizar Apriansyah. “Kesiapan Kantor Kementrian Hukum dan HAM RI Rencana Pelaksanaan Bantuan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 7, No. 1, (Maret 2013).
- Ramadhan. Optimalisasi Layanan Hukum Rakyat Miskin. *Jurnal Actual Insight*. (April 2021).
- Sunggara. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Narkotika Penyalahgunaan Dalam Tahanan Oleh Badan Narkotika Nasional”. *Jurnal Solusi*. (Mei 2020).
- Yusuf Saefudin. “Impelementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum”. *Jurnal Idea Hukum*. (Maret 2015).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

Indonesia. *Undang-Undang Advokat*, UU No.18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288

Indonesia. *Undang-Undang Bantuan Hukum*, UU No.16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011, TLN No. 5248

Indonesia. Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat di Pengadilan*. Perma No. 1 Tahun 2014

### **Skripsi, Tesis dan Disertasi**

Irsyad Noeri, “Bantuan Hukum Cuma-Cuma Orang Miskin Dalam Peradilan Pidana,” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta, 2008.

Joni Emirzon, “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Persaingan Usaha,” Promosi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang, 2014

Pinus Julianto, “Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawan,” Tesis Magister Universitas Islam Riau. Riau, 2019.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Fribetso Parulian Samosir, Kadiv Advokasi LBH Palembang

Wawancara dengan Juardan Gultom, Direktur LBH Palembang

### **Internet dan Lain-Lain**

Artikel YLBHI, “Sejarah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia”,  
<https://ylbhi.or.id/sejarah/>, diakses pada 25 Agustus 2022.

Artikel YLBHI, “Visi Misis Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,  
<https://ylbhi.or.id/sejarah/>, diakses pada 25 Agustus 2022.

Kristian Erdianto,”YLBHI: Layanan Bantuan Hukum Gratis Bagi Rakyat Miskin Perlu Ditambah”,<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/14421431/-ylbhi-layanan-bantuan-hukum-gratis-bagi-rakyat-miskin-perlu-ditambah?page=all> diakses pada 07 Februari 2022.

Lembaga Bantuan Hukum Palembang. “Catatan Akhir Tahun 2018” diakses <https://lbhpalembang.or.id/catahu-2018-2/>, Pada 22 September 2022

Lembaga Bantuan Hukum Palembang. “Catatan Akhir Tahun 2019” diakses <https://lbhpalembang.or.id/catahu-2019/>, Pada 22 September 2022

Lembaga Bantuan Hukum Palembang. “Catatan Akhir Tahun 2020” diakses <https://lbhpalembang.or.id/catahu-2020/>, Pada 22 September 2022

Lembaga Bantuan Hukum Palembang. “Catatan Akhir Tahun 2021, diakses <https://lbhpalembang.or.id/catahu-2021/>, Pada 22 September 2022

Muhammad Yasin, “Begini Sebaran Organisasi Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia 2019-2021” <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-sebaran-organisasi-pemberi-bantuan-hukum-di-indonesia-2019-2021-lt5ddf880621a3a> diakses, pada 10 Maret 2021.

Pepy Nofriandi, “BPHN-MA Wacanakan Sinergitas Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin,” <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita-/3363/bphn-ma-wacanakan-sinergitas-bantuan-hukum-untuk-masyarakat-miskin> diakses tanggal 07 Februari 2022.

